

DIMENSI KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI DALAM IMPUNITAS PELANGGARAN HAM BERAT DI INDONESIA

Oleh

Zakaria Sulistiono

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan

Email: zakaria.sulistiono@gmail.com

Article History:

Received: 21-06-2025

Revised: 28-06-2025

Accepted: 24-07-2025

Keywords:

HAM Berat; Impunitas;
Kriminologi; Viktimologi

Abstract: Upaya pemulihan terhadap korban dan penegakan keadilan masih terkendala oleh kegagalan pengadilan dan ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi komitmen internasional terkait hak asasi manusia. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis 1) Analisis kriminologis dan viktimologis impunitas pelanggaran HAM berat di Indonesia dan 2) Tanggung jawab negara atas pelanggaran HAM berat masa lalu. Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif dengan memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional, serta bahan hukum sekunder untuk memberikan konteks dan penjelasan tambahan. Metode analisis data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan tahapan pengumpulan, reduksi, analisis, dan interpretasi data untuk mencapai kesimpulan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa impunitas terlihat jelas dalam pelanggaran HAM di Indonesia, khususnya dalam kasus penyiksaan dan pembunuhan di luar hukum, disertai dengan kegagalan negara dalam menyelidiki dan menghukum pelakunya. Meskipun telah terjadi reformasi politik dan legislasi terkait HAM, penyelesaian yang memadai belum tercapai. Dari perspektif kriminologi, impunitas memperkuat siklus kekerasan, merusak rule of law, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Dari perspektif viktimologi, kegagalan negara menuntaskan kasus mengakibatkan secondary victimization, hilangnya hak korban atas kebenaran dan keadilan, serta trauma yang dapat berdampak lintas generasi. Oleh karena itu, pemutusan rantai impunitas membutuhkan reformasi peradilan, perlindungan saksi dan korban, serta pemenuhan standar internasional yang telah diratifikasi.

PENDAHULUAN

Berbagai kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) masa lalu seringkali meninggalkan banyak persoalan, terutama bagi korban. Hal itu terjadi karena korban biasanya berposisi lemah saat berhadapan dengan negara sebagai pelaku. Impunitas terhadap para pelaku pelanggaran HAM masih dipraktikkan di banyak negara, terlebih menyangkut pelanggaran berat HAM (*gross violence of human rights*). Salah satu karakteristik negara hukum mensyaratkan adanya perlindungan hak asasi manusia dan UUD 1945 menyatakan hal itu secara eksplisit. Oleh karena itu, pelanggaran berat HAM akan bertentangan dengan UUD 1945.

Pelanggaran berat HAM seringkali meninggalkan masalah kemanusiaan, antara lain berupa korban dalam skala besar yang lazimnya baru dapat teridentifikasi setelah pelanggaran berakhir dan hal itu pun terjadi di Indonesia. Hingga saat ini Indonesia masih abai terhadap para korban, meskipun sesungguhnya mereka memiliki hak atas pemulihan yang dijamin hukum internasional. Berdasarkan prinsip tanggung jawab negara, Indonesia secara hukum wajib melakukan pemulihan terhadap para korban.

Merujuk pada Merriam Webster Online Dictionary, impunitas adalah pembebasan dari hukuman,¹ Sedangkan Amnesty International menjelaskan istilah impunitas secara lebih luas yaitu pelaku kesalahan yang melarikan diri dari peradilan atau bentuk pertanggungjawaban serius atas apapun perbuatan mereka.² Artinya, pelanggaran hak asasi manusia pada umumnya dibiarkan begitu saja dan tidak berusaha dibenahi oleh negara dan institusi-institusi hukumnya. Di Indonesia, situasi ini telah ada selama beberapa dekade, dengan konsekuensi bencana bagi supremasi hukum dan masyarakat pada umumnya.

Di Indonesia, impunitas terdapat dalam beberapa kasus pelanggaran HAM berat. Penyelesaian kasus-kasus tersebut masih tersendat bahkan mandek sekalipun era Reformasi telah bergulir lebih dari dua dekade. Menurut data Amnesty International Indonesia, terdapat 12 kasus pelanggaran HAM berat yang belum memperoleh keadilan. Beberapa di antaranya adalah tragedi 1965-1966, Peristiwa Talangsari 1989, Penghilangan Paksa 1997-1998, Kerusuhan Mei 1998, dan Peristiwa Paniai 2004. Berdasarkan data yang dirilis Komisi Nasional atau Komnas HAM, telah terjadi tindak kekerasan dan penghilangan terhadap sejumlah aktivis reformasi. Satu orang terbunuh, 11 orang disiksa, 12 orang dianiaya, dan 23 orang dihilangkan secara paksa.³

Koordinator Badan Pekerja KontraS, Fatia Maulidiyanti menyatakan, isu penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia merupakan permasalahan yang tak kunjung selesai di Indonesia.⁴ Secara

¹ Merriam-Webster.com Dictionary. Diakses 24 Januari 2024, dari <https://www.merriam-webster.com/dictionary/impunity>.

² Meg Mary Margaret Penrose, (2000), "Impunity - Inertia, Inaction, and Invalidity: A Literature Review," Boston University International Law Journal, 17(1), h. 269.

³ Tempo.co, "Jejak Impunitas dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia," Tempo Nasional, diakses pada 25 Januari 2024, <https://nasional.tempo.co/read/1756341/jejak-impunitas-dalam-kasus-pelanggaran-ham-berat-di-indonesia>.

⁴ Adi Marseila, dkk, "Ketika Indonesia Dinilai Masih Melanggengkan Impunitas," Berita Analisis, diakses pada 25

konseptual, perlindungan, penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara khususnya pemerintah. Konstitusi menyatakan, hak untuk tidak disiksa masuk dalam klasifikasi hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Indonesia sendiri telah meratifikasi dan mengikatkan diri kedalam beberapa instrumen penting hukum hak asasi manusia internasional, untuk memperkuat perlindungan dan penegakan hak asasi manusia ditingkat nasional. Perjanjian dan konvensi hak asasi manusia yang diratifikasi Indonesia merupakan ekspresi nyata pemerintah untuk mematuhi standar hak asasi manusia internasional dan jika tidak dipatuhi, Indonesia tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyatnya tetapi juga kepada masyarakat internasional.

Untuk mencapai standar keadilan yang lebih baik atas pelanggaran HAM Berat masa lalu, Indonesia harus mengevaluasi penegakan hukumnya, terutama kegagalan pengadilan dan kesenjangan antara hukum dan implementasi serta tidak adanya komitmen pemerintah di bawah hak asasi manusia internasional. Langkah konkret pemenuhan hak atas pemulihan para korban hingga kini baru sebatas wacana. Upaya yang telah dilakukan hanyalah koordinasi antarlembaga negara untuk membahas kasus-kasus pelanggaran berat masa lalu yang melibatkan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), Kejaksaan Agung, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Dari perspektif kriminologi, pelanggaran HAM berat dapat dikategorikan sebagai *extraordinary crime* yang memiliki kompleksitas tinggi, baik dari segi modus, pelaku, maupun dampaknya terhadap masyarakat. Kejahatan ini sering kali melibatkan aktor negara atau pihak yang memiliki kekuatan politik, sehingga proses penegakan hukumnya kerap terkendala oleh hambatan struktural dan politik. Dalam kerangka kriminologis, impunitas menciptakan efek domino berupa *cycle of violence*, di mana ketiadaan sanksi bagi pelaku mendorong terulangnya pola kekerasan serupa di masa depan. Hal ini sekaligus mengikis *rule of law* dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Sementara itu, dari perspektif viktimologi, impunitas tidak hanya berarti ketiadaan penghukuman bagi pelaku, tetapi juga bentuk *secondary victimization* terhadap korban. Korban pelanggaran HAM berat sering mengalami penderitaan berlapis mulai dari kehilangan nyawa atau kebebasan, trauma psikologis, stigma sosial, hingga kehilangan akses ekonomi yang kemudian diperparah oleh kegagalan negara untuk memberikan pengakuan, pemulihan, dan rehabilitasi yang memadai. Ketidadaan upaya pemulihan ini membuat penderitaan korban bersifat jangka panjang, bahkan lintas generasi, yang pada akhirnya berdampak pada ketidakstabilan sosial dan rasa keadilan yang terabaikan. Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan pentingnya memutus rantai impunitas dan kemungkinan tantangan yang muncul dalam mencapai akuntabilitas negara terkait impunitas tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dikaji.⁵ Adapun pendekatan konseptual dilakukan dengan memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya.⁶ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional serta bahan hukum sekunder, guna memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum. Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan dengan metode analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, analisis data, dan interpretasi hasil untuk penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kriminologis dan Viktimologis Impunitas Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

Gambaran akan adanya impunitas dapat dilihat dari pelanggaran atas dua jenis hak asasi, yakni hak untuk bebas dari penyiksaan maupun pembunuhan di luar hukum. Larangan atas keduanya merupakan norma universal. Dalam hukum internasional, larangan ini masuk dalam kategori *jus cogens*.⁷ Indonesia merupakan negara yang telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan. Indonesia juga memiliki Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) yang merupakan sebuah kerjasama berbagai institusi di bawah Konvensi Anti Penyiksaan yang bertujuan untuk melakukan pencegahan penyiksaan. KuPP ini terdiri dari terdiri dari Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sekalipun demikian praktik-praktik penyiksaan maupun perbuatan atau penghukuman kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat masih terus terjadi.

Impunitas muncul karena kegagalan Negara dalam memenuhi kewajiban mereka untuk menyelidiki pelanggaran yang terjadi,⁸ kegagalan dalam mengambil langkah yang sesuai terhadap pelaku, terutama di bidang keadilan dengan seharusnya memastikan bahwa mereka dituntut, diadili dan dihukum semestinya, kegagalan dalam memberikan keadilan dan reparasi yang efektif bagi korban atas kerugian yang mereka derita, dan kegagalan dalam mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah terulangnya pelanggaran tersebut.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, (2014), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, h. 93

⁶ *Ibid.*

⁷ Hendro Valence Luhulima, (2018), Identifikasi dan Validitas Norma-norma Jus Cogens dalam Hukum Internasional, *Justitia et Pax*, 34(1), h. 250.

⁸ Farid Wajdi & Imran, (2021), Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban: Kajian Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/VI/2013, *Jurnal Yudisial*, 14(2), h. 229.

Sejak Presiden Soeharto lengser pada 20 Mei 1998 karena gelombang besar reformasi, Indonesia belum mampu menyelesaikan beragam dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu. Khususnya kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Terlepas dari kenyataan bahwa pemerintah transisi telah mengesahkan beragam peraturan perundangan dan peraturan turunan terkait hak asasi manusia, namun keadilan untuk para korban dan pencari keadilan belum dapat terwujud sepenuhnya.

Kantor Komisi Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights-OHCHR*) menyatakan bahwa kedakhadiran atau terpuruknya hukum di suatu negara dapat menimbulkan konflik kekerasan yang mengarah kepada pelanggaran berat HAM. Kemudian dikatakan pula bahwa impunitas seringkali merupakan penghalang bagi penegakan hukum dan menyebabkan hak dihormatinya HAM, karena para pelanggar HAM bebas dari pertanggungjawaban.

Gambaran masih terjadinya impunitas dapat dirujuk pada sejumlah kasus pelanggaran berat HAM masa lalu yang belum terselesaikan hingga kini, antara lain: pembunuhan secara massal terhadap orang-orang yang diduga sebagai anggota/simpasan Partai Komunis Indonesia (PKI), termasuk mengasingkan mereka ke pulau Buru; pembunuhan dengan cara ditembak (dikenal dengan istilah 'petrus'/'penembak misterius') terhadap orang-orang yang diduga sebagai pelaku kriminal; penculikan para aktivis HAM tahun 1997; pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata di Aceh; peristiwa 12 Mei 1998 berupa kerusuhan/huru-hara yang disertai dengan perusakan atas harta benda, pembakaran, pembunuhan dan perkosaan; serta pelanggaran HAM di Timor Timur dan kasus Tanjung Priok.⁹

Ketika Indonesia mengumumkan dimulainya era reformasi, pengalaman tersebut sejalan dengan banyak negara lain yang mengalami perubahan serupa. Sistem rezim otoriter yang didukung oleh militer berubah menjadi rezim elektoral. Transisi politik menciptakan dinamika yang mirip dengan negara-negara lain, di mana aktor politik lama dan aparaturnya tetap dominan dalam sistem yang baru terbentuk. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa terjadi perubahan dalam tata kenegaraan dari yang sebelumnya berlaku. Era reformasi tahun 1998 membawa beberapa modal politik yang awalnya menjanjikan. Tema hak asasi manusia (HAM), yang sebelumnya dianggap tabu, kini menjadi agenda resmi negara.

Berbagai legislasi dan perubahan institusional yang relevan untuk penegakan HAM mulai diterapkan. Isu-isu HAM mulai menjadi perbincangan terbuka di ruang publik dan diakui dalam dokumen-dokumen resmi negara. Beberapa legislasi dan institusionalisasi hasil reformasi politik pasca Orde Baru, yang berkaitan dengan masalah HAM, mencakup pembuatan mekanisme Pengadilan HAM domestik. Hal ini menjadi langkah signifikan yang tidak umum ditemui di negara lain, memungkinkan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran berat HAM secara internal.

⁹ Andi Hamzah, (2006), *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta: Bandung.

Hingga 7 tahun proses transisi berjalan penegakkan HAM otentik belum juga bisa diraih oleh korban. Berbagai inisiatif telah dilakukan untuk menggali jalan penyelesaian atas tuntutan keadilan dari para korban dan masyarakat sipil. Keseluruhan langkah itu tertuang dalam berbagai kebijakan yang dilahirkan pemerintah dalam berbagai bentuknya. Namun keseluruhan langkah kebijakan tersebut belum menghasilkan langkah besar, baik karena minim dukungan politik maupun karena bersifat parsial dan kurang komprehensif, sehingga tidak menghasilkan fondasi bagi langkah penyelesaian yang berkelanjutan.¹⁰

Tidak satupun hak-hak korban baik hak untuk mengetahui, hak atas keadilan, dan hak atas pemulihan/reparasi dipenuhi negara. Masalah ini bisa kita lihat pada hasil Pengadilan HAM ad hoc kasus Timor Timur dan Tanjung Priok, juga dalam beberapa kasus semasa Orde Baru yang sama sekali masih diabaikan seperti kasus pembantaian massal 1965, penahanan semena-mena di luar proses hukum bagi korban kasus 1965 di Pulau Buru, kasus-kasus yang terkait dengan Timor Timur selama dikuasai oleh Orde Baru, kasus-kasus akibat operasi militer di Aceh dan Papua dan masih banyak lagi.¹¹

Kemajuan keadilan transisional di Indonesia cukup lambat. Dua puluh empat tahun (1998-2022) setelah Soeharto lengser, pemerintah Indonesia belum berhasil menyelesaikan Pelanggaran HAM Berat masa lalu. Meski demikian, ada beberapa hal positif yang telah dilakukan oleh pemerintah transisi, yaitu telah membentuk Pengadilan HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) serta ratifikasi beberapa instrumen kunci hak asasi manusia. Namun, pemerintah belum berhasil memperkuat sistem peradilanannya, seperti Kejaksaan Agung dan pengadilan karena kurangnya standar keadilan yang memadai dari lembaga-lembaga tersebut. Standar keadilan dapat dikembangkan dan didukung oleh keadilan

retributif dan keadilan restoratif, artinya pengadilan HAM nasional harus didukung oleh pemerintah, mandat Komnas HAM harus ditingkatkan dan Kejaksaan Agung harus dievaluasi untuk mengembangkan profesionalisme dan pengetahuannya tentang hukum dan praktik hak asasi manusia.

Dari sisi KKR, pemerintah tidak bisa menunda lagi, karena dalam masa transisi KKR sangat penting. Amnesty International pada pembahasan sebelumnya menyatakan bahwa proses rekonsiliasi di 40 negara telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM Berat masa lalu. Namun masalah utama KKR Indonesia sebenarnya adalah amnesti, pemulihan dan kebenaran itu sendiri, sehingga KKR Indonesia selanjutnya harus dikembangkan dalam standar hukum HAM internasional. Mekanisme KKR lokal misalnya di Aceh untuk mendamaikan masyarakat harus tercermin dalam UU KKR yang baru. Selain itu, pemerintah harus menunjukkan kemauan serius dalam menerapkan sistem peradilan yang akan memberikan rasa keadilan untuk masyarakat terutama yang masih menuntut keadilan atas Pelanggaran HAM Berat masa lalu.

¹⁰ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), (2014), Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, Jakarta: Komnas HAM RI, h. 3.

¹¹ KontraS, (2005), Menolak Impunitas: Serangkaian Prinsip Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia melalui Upaya Memerangi Impunitas Prinsip-Prinsip Korban, Jakarta: KontraS, h. 1.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa di Indonesia masih terdapat sejumlah kasus pelanggaran berat HAM masa lalu yang belum diselesaikan oleh negara. Pembiaran atas kasus-kasus tersebut berar negara melakukan impunitas yang dilarang oleh hukum HAM internasional. Dalam perspekf korban, negara pun masih abai dalam memenuhi hak atas pemulihan korban.

Dalam perspektif kriminologi, impunitas atas pelanggaran HAM berat dapat dipandang sebagai bentuk *state crime* atau kejahatan yang dilakukan, dibiarkan, atau difasilitasi oleh negara melalui aparatnya. Fenomena ini menunjukkan adanya kegagalan sistem peradilan pidana dalam menjalankan fungsi utamanya, yaitu pencegahan, penindakan, dan pemulihan terhadap kejahatan. Teori *structural violence* juga relevan untuk menjelaskan bahwa impunitas menciptakan kekerasan tidak langsung yang berlangsung secara sistematis melalui kebijakan, kelalaian, atau pembiaran, sehingga korban dan kelompok rentan tetap mengalami kerugian dan trauma berkelanjutan. Dari sudut pandang *deterrence theory*, ketiadaan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM berat melemahkan efek jera (*deterrent effect*) dan justru dapat menjadi faktor kriminogen yang memicu berulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Oleh karena itu, penanganan impunitas bukan hanya persoalan moral atau politik, tetapi merupakan upaya kriminologis untuk memutus siklus kekerasan yang terinstitusionalisasi.

Dalam pendalaman kriminologis, impunitas tidak hanya dilihat sebagai celah hukum, melainkan sebagai fenomena sosial-institusional yang diproduksi dan dipertahankan oleh struktur kekuasaan. Dari perspektif *state crime* dan *organizational deviance*, pelanggaran HAM berat bisa muncul sebagai hasil kebijakan, praktik birokratis, ataupun keputusan taktikal aparat negara baik berupa tindakan langsung maupun pembiaran. Konsep *command responsibility* menegaskan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya jatuh pada pelaku di lapangan, tetapi juga pada hierarki yang merencanakan, memerintahkan, atau menutup-nutupi tindakan itu. Dalam hal ini, impunitas seringkali merupakan produk kombinasi antara norma institusional yang rusak, budaya organisasi yang melindungi anggotanya, dan prioritas politik yang mengutamakan stabilitas atau kepentingan elite di atas penegakan hukum.

Mekanisme yang mengokohkan impunitas bersifat multi-dimensi. Secara struktural, terdapat kelemahan prosedural seperti kapasitas investigasi forensik yang terbatas, kelemahan perlindungan saksi, atau kurangnya sumber daya pada aparat penegak hukum yang mempermudah pengaburan fakta. Secara politis, keberlanjutan jaringan patronase, amnesti informal, dan subordinasi lembaga peradilan terhadap kekuasaan eksekutif menciptakan hambatan nyata bagi prosesi hukum. Selain itu, intimidasi, ancaman, dan stigma terhadap korban atau aktor pembela HAM (*labeling theory*) melemahkan pencarian kebenaran. Semua elemen ini berinteraksi sehingga impunitas menjadi kondisi yang “menjaga” dirinya sendiri.

Dari sisi konsekuensi kriminologis, impunitas berfungsi sebagai faktor kriminogenik: ia melemahkan efek pencegahan (*deterrence*), menormalisasi penggunaan kekerasan oleh aktor terorganisir, serta mengikis kepercayaan publik terhadap *rule of law*. Dampak ini

bersifat kumulatif dan lintas-generasi menyuburkan trauma kolektif, memicu konflik berulang, dan mempersulit rekonstruksi sosial-politik pasca-kekerasan.

Pendekatan kriminologis untuk memutus siklus impunitas harus bersifat komprehensif: reformasi institusional (penegakan independen, peningkatan kapasitas forensik, dan perlindungan saksi), reformasi sektor keamanan (vetting, akuntabilitas militer/polisi), serta mekanisme kebenaran dan reparasi yang mengintegrasikan aspek pidana dan restoratif. Secara metodologis, kajian lebih lanjut sebaiknya menggabungkan pendekatan kuantitatif (pemetaan pola pelanggaran, analisis korpus putusan) dan kualitatif (wawancara mendalam korban, studi etnografi institusi) untuk menangkap baik dinamika makro maupun pengalaman korban individual.

Viktimologi menyoroti pula bagaimana impunitas memperpanjang penderitaan korban hak untuk tahu, untuk keadilan, dan untuk reparasi tidak terpenuhi sehingga proses pemulihan sosial dan psikologis menjadi terhambat. Dalam perspektif viktimologi, impunitas pelanggaran HAM berat bukan hanya kegagalan negara dalam menuntut pelaku, tetapi juga merupakan bentuk viktimisasi lanjutan (*secondary victimization*) yang dialami korban. Viktimologi menekankan bahwa korban memiliki tiga hak fundamental: hak untuk mengetahui kebenaran (*right to truth*), hak untuk mendapatkan keadilan (*right to justice*), dan hak untuk memperoleh pemulihan (*right to reparation*). Ketika negara membiarkan pelanggaran HAM berat tanpa penyelesaian hukum yang tuntas, ketiga hak ini terabaikan, sehingga penderitaan korban berlanjut bahkan puluhan tahun setelah kejadian.

Impunitas memperparah trauma psikologis korban dan keluarga korban. Rasa kehilangan yang tidak terjawab, ketidakpastian mengenai nasib orang yang hilang, serta stigmatisasi sosial yang sering dialami korban. Pembunuhan massal terhadap orang-orang yang diduga sebagai anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta pengasingan mereka ke Pulau Buru; pembunuhan dengan cara ditembak (petrus atau penembak misterius) terhadap orang-orang yang diduga pelaku kriminal; penculikan aktivis HAM tahun 1997; pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata di Aceh; peristiwa 12 Mei 1998 yang melibatkan kerusuhan, perusakan, pembakaran, pembunuhan, dan perkosaan; serta pelanggaran HAM di Timor Timur dan kasus Tanjung Priok mewakili contoh konkret *continuing victimization* di Indonesia. Dalam semua kasus tersebut, hak korban untuk mengetahui kebenaran, memperoleh keadilan, dan menerima reparasi belum dipenuhi secara memadai. Situasi ini memperpanjang penderitaan fisik dan psikis, menumbuhkan trauma antar-generasi, dan memelihara stigma sosial yang menghambat reintegrasi korban ke masyarakat. Impunitas pada kasus-kasus ini juga menegaskan ketimpangan struktural yang menjadi perhatian *critical victimology*, di mana korban berada pada posisi lemah dalam menghadapi sistem hukum dan politik yang dikendalikan oleh aktor yang sama atau berafiliasi dengan pelaku. Dengan tidak adanya mekanisme efektif untuk mengusut, menuntut, dan menghukum pelaku, negara bukan hanya gagal melindungi korban, tetapi juga turut memproduksi viktimisasi baru melalui pembiaran (*victimization by omission*). Hal ini tidak hanya menghalangi proses pemulihan korban, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap prinsip rule of law dan komitmen negara pada HAM.

Selain itu, dari sudut pandang *critical victimology*, impunitas mencerminkan ketimpangan kekuasaan antara korban dan negara. Korban berada pada posisi lemah secara struktural, karena akses mereka terhadap keadilan dibatasi oleh sistem yang dikendalikan oleh aktor yang sama atau terkait dengan pelaku. Ketika lembaga penegak hukum, politik, dan militer tidak sepenuhnya independen, korban kerap menghadapi hambatan sistemik untuk menyuatkan tuntutan.

Viktimologi juga melihat bahwa impunitas memiliki efek sosial yang luas: keluarga korban kehilangan rasa percaya pada negara, generasi muda tumbuh dengan memori kolektif ketidakadilan, dan komunitas korban sering terfragmentasi karena perbedaan pandangan tentang strategi mencari keadilan. Oleh karena itu, penanganan impunitas dari perspektif viktimologis harus meliputi pemulihan holistik: rehabilitasi fisik dan psikologis, kompensasi materiil, jaminan ketidakberulangan (*guarantees of non-repetition*), serta ruang partisipasi korban dalam proses penyusunan kebijakan. Tanpa langkah ini, korban tidak hanya menjadi saksi sejarah kekerasan, tetapi juga korban abadi dari kegagalan sistemik negara.

2. Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Dalam perspektif kriminologi, pelanggaran HAM berat yang dilakukan atau dibiarkan oleh negara dapat dikategorikan sebagai *state crime*, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh aparaturnya atau institusi negara, baik secara aktif melalui tindakan langsung, maupun pasif melalui pembiaran (*omission*). Impunitas yang timbul akibat kegagalan negara menindak pelaku merupakan faktor kriminogen yang berpotensi memicu berulangnya pelanggaran serupa di masa depan, sekaligus melemahkan legitimasi hukum. Dari sudut pandang viktimologi, kegagalan negara dalam menegakkan hukum dan memberikan pemulihan kepada korban merupakan bentuk *secondary victimization*, di mana korban kembali dirugikan oleh sistem yang seharusnya melindungi mereka. Oleh karena itu, prinsip pertanggungjawaban negara menjadi krusial yakni negara wajib memastikan proses hukum terhadap pelaku, sekaligus memenuhi hak korban atas kebenaran, keadilan, dan reparasi. Prinsip ini tidak hanya berdasar pada konstitusi nasional, tetapi juga pada kewajiban internasional yang telah diakui dan diratifikasi oleh Indonesia.

Literatur menyebutkan bahwa pemikiran mengenai negara hukum lahir di dunia Barat dimulai dari pemikiran Plato. Menurut konsep Plato, penyelenggaraan negara yang baik haruslah didasarkan pada hukum atau *nomoi*.¹² Sementara itu berdasarkan prinsip tanggung jawab negara, negara harus melakukan pemulihan atas pelanggaran HAM yang terjadi. Kepada pelaku, negara wajib melakukan proses hukum terhadap mereka yang bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran HAM. Kepada korban, negara wajib memberikan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan jaminan tidak terulangnya peristiwa serupa.¹³ Untuk mencapai standar keadilan yang lebih baik atas pelanggaran HAM Berat

¹² I Dewa Gede Atmadja, dkk, (2014), Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum, Malang: Setara Press, h. 122.

¹³ Andri Koswara, (2021), Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemberian dan Pengajuan Kompensasi dan Restitusi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 dan PP Nomor 44 Tahun 2008, Jurnal Hukum Doctrinal, 6(1), h: 6.

masa lalu, Indonesia harus mengevaluasi penegakan hukumnya, terutama kegagalan pengadilan dan kesenjangan antara hukum dan implementasi serta tidak adanya komitmen pemerintah di bawah hak asasi manusia internasional.

Indonesia telah meratifikasi dan mengikatkan diri kedalam beberapa instrumen penting hukum hak asasi manusia internasional, untuk memperkuat perlindungan dan penegakan hak asasi manusia ditingkat nasional. Perjanjian dan konvensi hak asasi manusia yang diratifikasi

Indonesia merupakan ekspresi nyata pemerintah untuk mematuhi standar hak asasi manusia internasional dan jika tidak dipatuhi, Indonesia tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyatnya tetapi juga kepada masyarakat internasional. Sebaliknya, masyarakat Indonesia dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah jika gagal melindungi hak asasi manusia di dalam negeri dengan menjalankan kewajiban hak asasi manusia internasionalnya. Sebagai anggota PBB, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban berdasarkan pasal 55 dan 56 Piagam PBB untuk mempromosikan penghormatan universal terhadap hak asasi manusia, kebebasan fundamental terlepas dari berbagai latar belakang orang.¹⁴

Mengenai hak atas kebenaran, keadilan dan reparasi, Indonesia memiliki kewajiban berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tentang pemulihan yang efektif untuk pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai pihak dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam dan Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat (CAT), Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari penyiksaan dan kewajiban untuk mengadili mereka yang melakukan tindakan tersebut. Dalam konvensi yang sama, Indonesia juga memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 14 Konvensi untuk menjamin kompensasi yang layak bagi korban penyiksaan. Selain itu, sebagai negara pihak, Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi Kovenan, mengenai pemulihan hukum yang efektif dan mencegah penyiksaan.

Hukum internasional mengatur bahwa negara harus bertanggung jawab atas setiap pelanggaran HAM yang terjadi di wilayahnya. Menurut prinsip tanggung jawab negara, pelanggaran berat HAM dapat dikategorikan sebagai tindakan salah secara internasional (*internationally wrongful act*). Tindakan tersebut diatur dalam Pasal 1 Internaonal Law Commission Draft on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act 2001 (Draft ILC 2001) yang menyatakan bahwa setiap tindakan salah secara internasional suatu negara akan menimbulkan pertanggungjawaban internasional dari negara tersebut.¹⁵

Pasal 2 Draft ILC 2001 mengatur bahwa tindakan salah tersebut timbul ketika perbuatan yang berupa tindakan (*action*) atau kelalaian (*omission*) dapat dipertanggungjawabkan kepada negara menurut hukum internasional dan menimbulkan

¹⁴ Alifiyah Fitrah Rahmadhani & Dodi Jaya Wardana, (2023), Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia, UNES Law Review, 6(1), h. 2799.

¹⁵ Steven & Abrams, (1997), Accountability for Human Rights Atrocities in International Law: Beyond the Nuremburg Legal, Oxford: Clarendon Press, h. 56.

suatu pelanggaran atas suatu kewajiban internasional dari negara. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Draft ILC 2001, negara yang harus bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melakukan pemulihan secara penuh (*full reparation*) atas kerugian (*injury*) yang timbul yang disebabkan oleh tindakannya tersebut. Sejalan menurut Bing Cheng, hukum tanggung jawab negara dapat diterapkan pada pelanggaran HAM, sebab pelanggaran HAM akan menimbulkan pelanggaran atas kewajiban internasional menyangkut HAM yang telah diakui secara internasional.¹⁶

Di tingkat domestik, Indonesia memiliki kewajiban berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia. Indonesia juga memiliki beberapa undang-undang nasional yang relevan dengan hal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sebelumnya, sudah ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), namun undang-undang ini dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2006. Idealnya, Indonesia mampu membangun sistem peradilan yang sesuai dengan standar HAM internasional. Namun, penantian keadilan telah lama dan impunitas masih tetap ada hingga hari ini. Tidak ada pelaku yang divonis oleh Pengadilan HAM Nasional.

Masalah utama kegagalan pengadilan HAM Indonesia adalah pemerintah tidak memiliki komitmen nyata untuk menyelesaikan Pelanggaran HAM Berat masa lalu. dari proses penyelidikan di Komnas HAM, pemerintah gagal memberikan dukungan politik yang kuat untuk memastikan para mantan petinggi militer mematuhi proses pemeriksaan komisi tersebut. Selain itu, ada besar persidangan antara ketentuan konstitusi dan hukum nasional dan proses. Demikian pula DPR yang mengawasi proses peradilan tidak hadir dalam rangkaian proses tersebut. Namun, pemerintah tidak berupaya keras untuk mendukung pengadilan HAM nasional yang dibentuknya. Seperti yang dikatakan David Cohen bahwa pengadilan untuk gagal, pengadilan hanya dibuat karena tekanan internasional dan nasional.¹⁷

Baik UU Pengadilan HAM maupun PP 3/2002, praktik kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak bersifat operasional. Terbukti dari kasus pelanggaran berat HAM di Timor Timur yang disidangkan di pengadilan HAM *ad hoc*, tidak satupun amar putusan hakim yang memberikan hak atas pemulihan kepada pihak korban seperti yang telah diatur dan dijamin oleh kedua aturan tersebut. Hal di atas sejalan dengan laporan yang dibuat oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mengenai pelanggaran berat HAM di Timor Timur, yaitu dinyatakan bahwa hak khusus untuk para korban ini adalah hak mengenai pemberian kompensasi, restusi, dan rehabilitasi yang ternyata juga tidak kunjung diberikan sedangkan periswa kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbuk dan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.¹⁸

¹⁶ Dinah Shelton, (1999), Remedies in International Human Rights Law, New York: Oxford University Press, h. 93.

¹⁷ Marzuki, (2012), Pengadilan HAM di Indonesia: Melanggengkan Impunity, Jakarta: Erlangga, h. 22.

¹⁸ Supriyadi Widodo Eddyono, dkk, (2005) Perlindungan Saksi dan Korban, Catatan atas Pengalaman Pengadilan HAM Ad Hoc Kasus Pelanggaran Berat di Timor Timur, Jakarta: ELSAM, h. 7.

Laporan itu juga menjelaskan bahwa aturan undang-undang yang mengatur tentang kompensasi, restusi, dan rehabilitasi serta diperkuat dengan PP 3/2002 sampai saat ini tidak dapat dilaksanakan, karena sangat berkaitan dengan prosedur gan kerugian seper yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Tidak satu pun jaksa yang menangani pelanggaran berat HAM ini mengajukan tuntutan adanya kompensasi, restusi, maupun rehabilitasi ke pengadilan.¹⁹

Berdasarkan realita di atas, maka perlu dilakukan amandemen terhadap sejumlah aturan hukum yang menghambat realisasi pemenuhan hak-hak korban atau membuat aturan baru mengenai realisasi tersebut dengan prosedur yang berdiri sendiri. Kemudian peran KKR dimasukan sebagai lembaga yang berwenang untuk menentukan persoalan gan rugi dan menggandakan peran pengadilan. KKR perlu mendesain mekanisme, sumber, bentuk, serta besaran gan rugi yang akan diberikan kepada korban, tentunya dengan berkordinasi dengan lembaga negara seper Kementerian Keuangan menyangkut kompensasi.

Terkait restusi, KKR perlu memaskan bahwa hak para korban yang dirampas oleh negara (misalnya tanah milik) harus dikembalikan. Demikian pula bagi para korban yang kehilangan pekerjaan (misalnya sebagai PNS), maka hak pensiunnya harus dibayar oleh negara terhitung sejak mereka diberhenkan secara sepihak. Menyangkut rehabilitasi, KKR secara nasional dapat mendesain program yang berorientasi kepada pelayanan kesehatan (medis maupun psikologis) secara cuma-cuma dan berkelanjutan kepada para korban. Sinergi antara KKR dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tampaknya diperlukan, mengingat lembaga ini telah berperan dalam pemenuhan hak-hak korban pelanggaran berat HAM seperti yang diatur dalam UU PSK. Melalui kerja sama, KKR dapat menyelaraskan, meneruskan, dan memperluas program yang telah dilakukan LPSK terhadap korban. Hal itu misalnya berupa bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU PSK.

Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki kewajiban internasional dan konstitusional untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan tanggung jawab negara terhadap pelanggaran yang terjadi. Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, implementasinya masih menemui berbagai hambatan dan tantangan, terutama dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM berat.

KESIMPULAN

Dalam perspektif kriminologi, pelanggaran HAM berat yang dilakukan atau dibiarkan oleh negara termasuk dalam kategori state crime, yakni kejahatan yang melibatkan aparaturnya atau institusi negara, baik melalui tindakan langsung maupun pembiaran (omission). Impunitas akibat tidak adanya penindakan terhadap pelaku menjadi faktor kriminogen yang memicu berulangnya pelanggaran serupa di masa depan serta melemahkan legitimasi

¹⁹ Eddyono, dkk, (2016) Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM Yang Berat. Jakarta: ICJR, h.21.

hukum. Peristiwa seperti pembunuhan massal terhadap orang-orang yang diduga anggota atau simpatisan PKI beserta pengasingan mereka ke Pulau Buru, petrus terhadap orang yang diduga pelaku kriminal, penculikan aktivis HAM tahun 1997, pelanggaran HAM dalam konflik Aceh, kerusuhan 12 Mei 1998, pelanggaran di Timor Timur, dan kasus Tanjung Priok merupakan contoh konkret bagaimana negara gagal menegakkan prinsip *rule of law* terhadap pelanggaran HAM berat.

Dari sudut pandang viktimologi, impunitas pada kasus-kasus tersebut menimbulkan *secondary victimization* dan *continuing victimization*, di mana korban kembali dirugikan oleh sistem hukum yang seharusnya melindungi mereka. Kegagalan negara memberikan kebenaran, keadilan, dan reparasi memperpanjang penderitaan korban secara fisik, psikologis, maupun sosial. Fenomena ini menjadi perhatian critical victimology, yang menyoroti ketimpangan struktural antara korban dan pelaku yang sering kali berafiliasi dengan kekuasaan. Dengan membiarkan pelanggaran tersebut tanpa penyelesaian yang efektif, negara tidak hanya gagal melindungi, tetapi turut memproduksi viktimisasi baru melalui pembiaran (*victimization by omission*), yang pada akhirnya merusak komitmen terhadap HAM dan menghambat proses keadilan transisional.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Atmadja, I Dewa Gede, dkk. (2014). Teori Konstusi dan Konsep Negara Hukum. Malang: Setara Press.
- [2] Eddyono, dkk. (2016). Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM Yang Berat. Jakarta: ICJR.
- [3] Eddyono, Supriyadi Widodo, dkk. (2005). Perlindungan Saksi dan Korban, Catatan atas Pengalaman Pengadilan HAM Ad Hoc Kasus Pelanggaran Berat di Timor Timur. Jakarta: ELSAM.
- [4] Hamzah, Andi. (2006). Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bina Cipta: Bandung.
- [5] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI). (2014). Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. Jakarta: Komnas HAM RI.
- [6] KontraS. (2005). Menolak Impunitas: Serangkaian Prinsip Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia melalui Upaya Memerangi Impunitas Prinsip-Prinsip Korban. Jakarta: KontraS.
- [7] Marzuki, Peter Mahmud. (2014). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- [8] Marzuki. (2012). Pengadilan HAM di Indonesia: Melanggengkan Impunity. Jakarta: Erlangga.
- [9] Shelton, Dinah. (1999). Remedies in Internaonal Human Rights Law. New York: Oxford University Press.
- [10] Steven & Abrams. (1997). Accountability for Human Rights Atrocities in International Law: Beyond the Nuremburg Legal. Oxford: Clarendon Press.
- [11] Koswara, Andri. (2021). Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemberian dan Pengajuan Kompensasi dan Restitusi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 dan PP Nomor 44 Tahun 2008, Jurnal

- Hukum Doctrinal, 6(1).
- [12] Luhulima. (2018). Identifikasi dan Validitas Norma-norma Jus Cogens dalam Hukum Internasional, *Justitia et Pax*, 34(1).
 - [13] Penrose. (2000). "Impunity - Inertia, Inaction, and Invalidity: A Literature Review," *Boston University International Law Journal*, 17(1).
 - [14] Rahmadhani, Alifiyah Fitrah & Dodi Jaya Wardana. (2023). Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia, *UNES Law Review*, 6(1).
 - [15] Wajdi, F & Imran. (2021). Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban: Kajian Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/VI/2013, *Jurnal Yudisial*, 14(2).
 - [16] Adi Marseila, dkk, "Ketika Indonesia Dinilai Masih Melanggengkan Impunitas," *Berita Analisis*, diakses pada 25 Januari 2024, <https://www.aa.com.tr/id/berita-analisis/ketika-indonesia-dinilai-masih-melanggengkan-impunitas-/2288016>.
 - [17] Merriam-Webster.com Dictionary. Diakses 24 Januari 2024, dari <https://www.merriam-webster.com/dictionary/impunity>.
 - [18] Tempo.co, "Jejak Impunitas dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia," *Tempo Nasional*, diakses pada 25 Januari 2024, <https://nasional.tempo.co/read/1756341/jejak-impunitas-dalam-kasus-pelanggaran-ham-berat-di-indonesia>.
 - [19] Peraturan Perundang-Undangan
 - [20] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - [21] Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
 - [22] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
 - [23] Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002. Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
 - [24] International Law Commission Draft on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act 2001